



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si.
Tempat lahir : Sidrap
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 25 November 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Luwuk Raya No. 30 BTN Silae Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan ASN (Mantan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu)

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota terhitung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, tahanan kota terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **BUDI ARTA PRADANA NONGTJI, SH. MH., SAHRUL, SH. CLA, MOH. SAFAAD, SH,** Advokat/Pengacara yang berkantor di **HANSS & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan No. 21 Bumi Nyiur Park, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/SK/2022/PN Pal. Tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu tanggal 15 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDS-05/PAL/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.Si., dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/1130/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Jo. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 800/016.a/wk/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor : 900/11/BPKAD/2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.KP (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor :

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.13/27.a/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dan dalam kedudukan tersebut Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.KP dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu kegiatan pelebaran jalan Anoa II oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, berkedudukan sebagai anggota Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/272/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang salah satu kegiatannya adalah melakukan Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dan Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Palu, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada bulan bulan Februari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Jl. Balai Kota Timur No. 11 Tanamodindi Mantikolore Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dan Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.KP (kedua Saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan cara cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 3 Januari 2017 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun anggaran 2017 Nomor 1.03.02.42.01.5.2;

- Bahwa dalam rangka pembangunan Jembatan Palu V tersebut, diperlukan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pengadaan tanah untuk pelebaran jalan umum yang selanjutnya pelebaran jalan umum tersebut dimaksudkan sebagai akses jalan masuk menuju Jembatan Palu V, adapun lokasi dari pelebaran Jalan Umum tersebut adalah berada pada Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

- Selanjutnya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu kegiatan pembebasan tanah di lokasi Jalan Anoa 2 Palu untuk menuju akses Jembatan Palu V (Jembatan Lalove) dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu selaku instansi yang memerlukan tanah menggunakan dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Palu V sebagai dasar untuk menentukan lebar tanah untuk kebutuhan pelebaran jalan menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V;

2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu selaku instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu untuk membicarakan mengenai kegiatan pembebasan lahan di lokasi Jalan Anoa 2 Palu untuk menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V;

3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu bersama dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu melakukan sosialisasi dengan masyarakat Jalan Anoa 2 Kota Palu yang dilaksanakan di rumah jabatan Walikota Palu untuk membicarakan rencana kegiatan pembebasan tanah di lokasi Jalan Anoa 2 Palu menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Saksi Ir. Singgih Budi Prasetyo menyampaikan kepada warga Jalan Anoa 2 bahwa rencana pelebaran jalan di Jalan Anoa 2 menuju akses

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Palu V adalah 4 meter yaitu pada sisi kiri jalan Anoa 2. Warga Jalan Anoa 2 keberatan jika hanya sisi kiri saja yang dibebaskan;

b. Atas keberatan warga Jalan Anoa 2 tersebut, akhirnya disepakati antara Pemerintah Kota Palu dengan warga Jalan Anoa 2 bahwa pelebaran jalan di Jalan Anoa 2 menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V adalah 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2;

4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu bersama dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan warga di Jalan Anoa 2 yang akan dibebaskan yaitu 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2, selanjutnya dilakukan pemasangan patok atau batas tanah warga yang diSaksikan oleh masing-masing pemilik lahan;

5. Dokumen surat kepemilikan lahan masing-masing warga Jalan Anoa 2 yang terkena pelebaran jalan 2 (dua) meter pada sisi kiri dan 2 (dua) meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2, diperoleh melalui aparat kelurahan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu tersebut, maka pada tanggal 6 Oktober 2017, Saksi ASPAH R selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2017 menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Iki Paseru untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/407/X/DPRP/2017;

Dan pada 6 November 2017, diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/___/XI/DPRP/2017 yang ditandatangani oleh Saksi ASPAH R selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2017 dan IKI PASERU selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untuk pembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa 2 seluas 5.200 m² dan waktu penyelesaian selama 30 hari kalender mulai tanggal 6 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelebaran Jalan Anoa II sebagai akses jalan masuk menuju Jembatan Palu V tersebut, terdapat salah seorang warga calon penerima ganti rugi adalah Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang memiliki sertifikat tanah hak milik nomor : 1603 yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah, yang mana hak kepemilikan atas rumah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 73/PDT.G/2017/ PN.Pal tanggal 14 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang yaitu Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi BHAHARA BUDI DHARMO (mantan suami Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU), dimana masing-masing pihak berhak atas setengah Nilai bangunan tersebut;

Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan informasi dari pembicaraan warga setempat bahwa tanah dan bangunan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Alas hak yaitu sertifikat tanah hak milik nomor : 1603 yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4 terkena rencana pelebaran jalan dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu 2 (dua) meter sebelah kanan jalan dan 2 (dua) meter sebelah kiri jalan;

Selanjutnya guna memperoleh kepastian atas informasi yang diperoleh Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut, maka pada sekira Bulan Desember Tahun 2017 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU pergi ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Selanjutnya setelah Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sampai di ruang staf pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan nada marah-marah menanyakan kepada Saksi NAWIRUDIN perihal dari mana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu memperoleh fotocopy sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4 tersebut. Selanjutnya Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang Pertanahan menemui Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan mengatakan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU bahwa fotocopy sertifikat tanah milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut dikumpulkan oleh Lurah Tatura Selatan dalam rangka tahapan untuk pelebaran Jalan Anoa II dengan metode ganti rugi tanah yang



terkena pelebaran. Selanjutnya Saksi NAWIRUDIN menyampaikan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU perihal adanya rencana pembebasan lahan lebar 2 meter di Jalan Anoa No. 4 atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU. Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU meninggalkan nomor kontak kepada Saksi NAWIRUDIN. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian pada Bulan Desember 2017 Saksi NAWIRUDIN menghubungi Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU melalui telepon dengan menyampaikan perihal pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan lahan lebar 2 meter di Jalan Anoa No. 4 atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU, jika Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menyetujuinya akan di anggarkan pada tahun Anggaran 2018, karena tahun Anggaran 2017 sudah akan ditutup;

Selanjutnya pada bulan Januari 2018 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU pergi ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menemui Saksi NAWIRUDIN menanyakan perihal pembebasan lahan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU, selanjutnya Saksi NAWIRUDIN menyarankan agar Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menemui Terdakwa Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp selaku Kepala Bidang Pertanahan. Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menemui Terdakwa Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) di ruang kerjanya dengan menyampaikan kepada Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) bahwa Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menyetujui atas kegiatan ganti rugi pengadaan tanah tersebut namun dengan ketentuan bukan hanya sebatas 2 (dua) meter dari badan jalan saja yang dibebaskan, melainkan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menginginkan seluruh luas tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut juga dibebaskan;

Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak menerima atas kesepakatan bersama antara warga masyarakat Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu terkait pembebasan lahan dengan ketentuan 2 (dua) meter sebelah kanan jalan dan 2 (dua) meter sebelah kiri jalan, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU berkeinginan membebaskan semua lahan yang terdiri tanah dan bangunan rumah miliknya tesebut yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4;

- Bahwa terhadap keinginan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU yang ingin membebaskan semua luas tanah dan bangunan miliknya tersebut, maka



Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) menyarankan agar Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menghadap kepada Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. selaku Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dengan menyampaikan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU bahwa perihal tersebut bukan menjadi kewenangan Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp., namun merupakan kewenangan Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. selaku Kepala Dinas;

- Bahwa selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menemui Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. di ruang kerja Terdakwa dengan menyampaikan keinginan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU bahwa Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU berkeberatan jika tanahnya hanya di bebaskan sebatas 2 (dua) meter dari badan jalan saja, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU berkeinginan agar semua luas tanah dan rumah milik Terdakwa di Jalan Anoa II Nomor 4 dengan luas tanah 349 M2 dan luas bangunan 286,25 M2 juga dibebaskan. Bahwa terhadap alasan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut, Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. menyampaikan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU agar Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU membuat surat permohonan dan surat Pernyataan untuk permohonan pembebasan tanah dan bangunan secara tertulis yang ditujukan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dengan memberikan konsep surat yang harus dibuat oleh Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU agar dalam suratnya memuat bahwa di Jalan Anoa 2 itu akan ada perubahan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dimana setelah pelebaran jalan posisi bangunan jalan sudah dekat dengan Jalanan. padahal diketahui bahwa tanah dan bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut tidak termasuk garis sempadan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/1085/DPRP/ 2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar di Wilayah Kota Palu;

Selanjutnya Saksi Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. menyampaikan kepada Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang Pertanahan agar membuat konsep surat permohonan tersebut, kemudian Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp memerintahkan Saksi Drs.NAWIRUDDIN selaku Kepala Seksi Administrasi Pertanahan agar membuat konsep Surat Pernyataan dan Surat Permohonan dari Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU;

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU, mengirimkan surat kepada Walikota Palu Cq. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu perihal pembebasan tanah secara keseluruhan tidak sesuai kesepakatan antara warga masyarakat sekitar Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu hanya selebar 2 (dua) Meter, namun juga pembayaran ganti rugi terhadap seluruh tanah milik Terdakwa dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dimana pokok isi surat tersebut menyatakan :

1. Pada prinsipnya sangat mendukung rencana Pemerintah Kota Palu untuk membangun Jembatan Palu V yang kan melalui Jalan Anoa 2 dimana berdasarkan kesepakatan warga lebar tanah yang akan dibebaskan adalah 2 meter sebelah kiri dan kanan;
2. Setelah pembebasan 2 meter tersebut, ternyata bangunan rumah saya masuk dalam Garis Sempadan Bangunan (GSB) sehingga saya merasa tidak nyaman untuk tinggal atau menempati bangunan saya;
3. Saya mohon tanah dan bangunan saya untuk dibebaskan secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa selain mengirimkan surat permohonan tersebut, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU juga membuat surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2018 yang pada intinya berisi :

1. Sehubungan degan rencana Pemerintah Kota Palu untuk membangun Pembangunan Jembatan V melalui Jalan Anoa 2 Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan, maka sesuai hasil kesepakatan warga pemilik tanah maka bahwa lebar jalan yang akan dibebaskan adalah 2 meter sebelah kiri dan kanan;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dibebaskan 2 meter dengan syarat harus dibebaskan secara keseluruhan baik tanah maupun bangunan, dan jika dibebaskan hanya 2 meter saya tidak setuju;

Menanggapi adanya surat permohonan dan Surat Pernyataan dari Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang Pertanahan pada saat itu dengan mengatakan "terhadap surat tersebut (surat permohonan dan pernyataan dari Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU) tersebut kita setuju saja, agar supaya bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk bangunan kantor OPD



yang belum memiliki bangunan kantor” Selanjutnya Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sesuai rencana pembebasan lahan untuk akses masuk jembatan Palu V melalui Jalan Anoa 2 yaitu hanya 2 meter kiri dan kanan sesuai dengan kesepakatan warga, namun Terdakwa menyatakan “oleh karena yang bersangkutan (Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU) tidak setuju degan rencana pembebasan lahan yang hanya 2 meter, dan hal tersebut berpotensi menghambat kegiatan pengadaan tanah yang dimaksud, maka sebaiknya kita setuju saja permohonan yang diajukan”;

Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU beberapa kali menghubungi pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dengan menanyakan permohonan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU atas pembebasan lahan secara keseluruhan beserta rumah Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU di Jalan Anoa II Nomor 4 tersebut dengan luas tanah 349 M2 dan luas bangunan 286,25 M2, hingga pada tanggal 28 Mei 2018 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menerima surat balasan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI, yang pada pokoknya memberikan persetujuan atas permohonan dari Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU agar tanah dan bangunan yang diakui kepemilikannya oleh Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut dilakukan pembayaran secara keseluruhan, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut berisikan :

1. Pembebasan tanah untuk Jalan Anoa 2 diprioritaskan untuk ganti rugi adalah ukuran 2 (dua) meter sebelah kiri dan kanan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Palu dengan warga, sesuai hasil penilaian Tim Appraisal Tahun 2017;
2. Untuk pembebasan tanah dan bangunan secara keseluruhan sesuai dengan permohonan pemilik tanah, direncanakan akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran 2018, dan akan dinilai oleh Jasa Penilaian Appraisal yang saat ini sementara dalam proses lelang pada UNIt Layanan Pengadaan (ULP);

Dimana sebelumnya pada tanggal Tanggal 14 Mei 2018, Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU menerbitkan Laporan penilaian Pengadaan Tanah untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor 012-3/LP/IP/V/2018 dengan Nilai penggantian wajar tanah milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU seluas 30 M2 sebesar Rp142.478.000,00 (seratus



empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian :

a.	Kerugian Fisik		
	1. Tanah 30 m ²	Rp120.000.000,00	
	2. Pagar Permanen & Besi 15 m ²	Rp10.950.000,00	
	Jumlah Kerugian Fisik		Rp130.950.000,00
b.	1. Kerugian Non Fisik		
	2. Asumsi Biaya Pindah 5%	Rp6.547.500,00	
	3. Asumsi Biaya Notaris 1%	Rp1.309.500,00	
	4. Beban Depresiasi	Rp1.825.000,00	
	Jumlah Kerugian Non Fisik		Rp9.682.000,00
c.	Bunga Masa Tunggu 1.31%		Rp1.845.795,00
d.	Nilai Penggantian Wajar		Rp142.477.795,00
	Pembulatan		Rp142.478.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi terkait pembebasan tanah lokasi di Jalan Anoa II Nomor 4 nomor bidang 50 untuk Akses Jembatan Palu V seluas 30 m² yaitu :

1. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan Jembatan Palu V Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan yang diSaksikan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Saksi FADEL HI. SAMAN, Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi, Lurah Tatura Selatan Masriah. Dalam berita acara tersebut tertanggal 16 Oktober 2017 dan berisikan :

- Berdasarkan NJOP/PBB Tanah yang akan dibebaskan untuk Pelebaran Jalan Anoa II untuk akses Jalan Jembatan Palu V Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU;
- Lokasi tanah yang akan dibebaskan terletak di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
- Hasil penilaian harga tanah oleh Lembaga Penilai Indonesia (Apresial) atas Nilai ganti rugi lokasi dimaksud sebesar Rp4.000.000,00 / m²;

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- d. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka besaran biaya ganti rugi adalah sebesar Rp4.000.000,00 / m²;
- e. Pada saat pembayaran ganti rugi pemilik tanah harus membawa asli bukti kepemilikan tanah;
2. Surat Pernyataan Pernyataan/ Pelepasan Hak atas Tanah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI;
3. dan diSaksikan oleh Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi dan Lurah Tatura Selatan Sdri. Masriah;
4. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang Nomor 027/Ganti Rugi – 03/VI/DPRP/2018;
5. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian sebesar Rp142.478.000,00 untuk Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalanan dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
6. Tanda Terima uang sebesar Rp142.478.000,00 untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalanan dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;

Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI selaku Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Iki Paseru sesuai dengan surat Nomor 005/344/VII/DPRP/2018 Perihal Kelengkapan Dokumen. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa agar pihak kantor jasa penilai publik untuk menyelesaikan penilaian sisa luasan tanah yang belum lengkap persyaratannya dengan daftar nominatif terlampir. Dalam daftar nominatif tersebut, diketahui terdapat tanah milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan nomor bidang 50 seluas 349 m²;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2018, Kantor Jasa Penilai Publik Iki Paseru menerbitkan Laporan penilaian Pengadaan Tanah untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor 026/LP/IP/IX/2018. Dalam laporan tersebut menerangkan bahwa Nilai penggantian wajar tanah dengan nomor bidang 50 atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat



ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kerugian Fisik		
	1. Nilai Tanah 349 m ²	Rp1.396.000.000,00	
	2. Nilai Bangunan 286.25 m ²	Rp447.312.313,00	
	Jumlah Kerugian Fisik		Rp1.843.313.313,00
b.	Kerugian Non Fisik		
	1. Solasium 15%	Rp276.497.000,00	
	2. Asumsi Biaya Pindah 1.5%	Rp27.649.700,00	
	3. Asumsi Biaya Pajak 5%	Rp92.165.667,00	
	4. Asumsi Biaya Notaris 1%	Rp18.433.133,00	
	5. Beban Depresiasi	Rp195.699.583,00	
	Jumlah Kerugian Non Fisik		Rp610.445.083,00
c.	Bunga Masa Tunggu 1.31%		Rp32.144.235,00
d.	Nilai Penggantian Wajar		Rp2.485.902.652,00
e.	Pembulatan		Rp2.485.903.000,00

Selanjutnya pada tanggal 12 November 2018, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa II untuk Jembatan Palu V (kegiatan lanjutan TA 2017) sebesar Rp4.184.979.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Palu sesuai dengan DPPA Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.03.02.01.42.01.52;

Berdasarkan DPPA Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.03.02.01.42.01.52 tersebut pada tanggal 28 Desember 2018, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi terkait pembebasan tanah untuk Akses Jembatan Palu V lokasi di Jalan Anoa II Nomor 4 dengan Nomor bidang 50 seluas 349 m² yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan Jembatan Palu V (Lanjutan) Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan yang diSaksikan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Saksi FADEL HI. SAMAN, Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi, Lurah Tatura Selatan Masriah. Dalam berita acara tersebut berisikan

- a. Berdasarkan NJOP/PBB Tanah yang akan dibebaskan untuk Pelebaran Jalan Anoa II untuk akses Jalan Jembatan Palu V Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU;
- b. Lokasi tanah yang akan dibebaskan terletak di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
- c. Penyampaian pemilik tanah tentang besaran ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,00 / m²;
- d. Hasil penilaian harga tanah oleh Lembaga Penilai Indonesia (Apraisal) atas Nilai ganti rugi lokasi dimaksud sebesar Rp. 4.000.000,00 / m²;
- e. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka besaran biaya ganti rugi adalah sebesar Rp4.000.000,00 / m²;
- f. Pada saat pembayaran ganti rugi pemilik tanah harus membawa asli bukti kepemilikan tanah.

2. Surat Pernyataan Pernyataan/Pelepasan Hak atas Tanah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si dan diSaksikan oleh Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi dan Lurah Tatura Selatan Masriah.

3. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang Nomor 027/Ganti Rugi – 87/XII/DPRP/2018.

4. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian sebesar Rp2.485.903.000,00 untuk Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.

5. Tanda Terima uang sebesar Rp2.485.903.000,00 untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Keluarahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menerima pembayaran sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) atas ganti rugi tanah dengan luas tanah 349 m2 beserta bangunan seluas 286,25 m2 yang dibayarkan sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4310/SP2D-LS/PAD/2018 dengan pembayaran langsung yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening BNI Nomor 0449038365 milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU;

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas keseluruhan luas tanah dan bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut tidak sesuai dengan :

1. Kesepakatan Pemerintah Kota Palu dengan warga Jalan Anoa 2 pada saat dilaksanakan sosialisasi yaitu tanah yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan adalah 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;

2. Kebutuhan dalam dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan Palu V yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang dijadikan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah untuk kebutuhan pelebaran jalan di Anoa 2 menuju akses pembangunan Jembatan Palu V yakni 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;

3. Peruntukan sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018 diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan Pembebasan Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa 2 untuk Jembatan Palu V (Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2017).

- Bahwa Terdakwa menyetujui surat permohonan pembebasan tanah beserta bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyetujui untuk membayarkan ganti kerugian Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas tanah dan bangunan milik Saksi tersebut kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan pembayaran langsung melalui rekening BNI Nomor 0449038365 milik Saksi NI NYOMAN

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAI RAHAYU telah memperkaya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dan pembayaran tersebut bertentangan bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat antara warga masyarakat sekitar Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, serta perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

a. Pasal 2 tentang asas dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pada asas :

- 1) Kemanfaatan, maksudnya adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;
- 2) Kesepakatan, maksudnya adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama ;

b. Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa “pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 327 :

a. Ayat (4) menegaskan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;

b. Ayat (5) menegaskan bahwa Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 54 :

a. Ayat (1) menegaskan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;

b. Ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 4 Ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 122 :

1) Ayat (6) menegaskan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;

2) Ayat (9) menegaskan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

3) Ayat (10) menegaskan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. KP (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah memperkaya orang lain yaitu Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau dalam jumlah lain sesuai dengan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA 2018, Nomor SR-2/PW 19/5/2021 tanggal 5 April 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si., dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/1130/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Jo. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 800/016.a/wk/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor : 900/11/BPKAD/2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.KP (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.13/27.a/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dan dalam kedudukan tersebut Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.KP dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu kegiatan pelebaran jalan Anoa II oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota palu, berkedudukan sebagai anggota Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/272/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang salah satu kegiatannya adalah melakukan Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaaan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Palu, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada bulan bulan Februari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Jl. Balai Kota Timur No. 11 Tanamodindi Mantikolore Kota Palu atau

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dan Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.KP (kedua Saksi tersebut penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 3 Januari 2017 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun anggaran 2017 Nomor 1.03.02.42.01.5.2;
- Bahwa dalam rangka pembangunan Jembatan Palu V tersebut, diperlukan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pengadaan tanah untuk pelebaran jalan umum yang selanjutnya pelebaran jalan umum tersebut dimaksudkan sebagai akses jalan masuk menuju Jembatan Palu V, adapun lokasi dari pelebaran Jalan Umum tersebut adalah berada pada Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Selanjutnya Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu kegiatan pembebasan tanah di lokasi Jalan Anoa 2 Palu untuk menuju akses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Palu V (Jembatan Lalove) dengan uraian kegiatan sebagai berikut

:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu selaku instansi yang memerlukan tanah menggunakan dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Palu V sebagai dasar untuk menentukan lebar tanah untuk kebutuhan pelebaran jalan menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V;
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu selaku instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu untuk membicarakan mengenai kegiatan pembebasan lahan di lokasi Jalan Anoa 2 Palu untuk menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V;
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu bersama dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu melakukan sosialisasi dengan masyarakat Jalan Anoa 2 Kota Palu yang dilaksanakan di rumah jabatan Walikota Palu untuk membicarakan rencana kegiatan pembebasan tanah di lokasi Jalan Anoa 2 Palu menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Saksi Ir. Singgih Budi Prasetyo menyampaikan kepada warga Jalan Anoa 2 bahwa rencana pelebaran jalan di Jalan Anoa 2 menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V adalah 4 meter yaitu pada sisi kiri jalan Anoa 2. Warga Jalan Anoa 2 keberatan jika hanya sisi kiri saja yang dibebaskan;
 - b. Atas keberatan warga Jalan Anoa 2 tersebut, akhirnya disepakati antara Pemerintah Kota Palu dengan warga Jalan Anoa 2 bahwa pelebaran jalan di Jalan Anoa 2 menuju akses Pembangunan Jembatan Palu V adalah 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu bersama dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan warga di Jalan Anoa 2 yang akan dibebaskan yaitu 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2, selanjutnya dilakukan pemasangan patok atau batas tanah warga yang disaksikan oleh masing-masing pemilik lahan;
5. Dokumen surat kepemilikan lahan masing-masing warga Jalan Anoa 2 yang terkena pelebaran jalan 2 (dua) meter pada sisi kiri dan 2

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2, diperoleh melalui aparat kelurahan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu tersebut, maka pada tanggal 6 Oktober 2017, Saksi ASPAH R selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2017 menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Iki Paseru untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/407/X/DPRP/2017;

Dan pada 6 November 2017, diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/___/XI/DPRP/2017 yang ditandatangani oleh Saksi ASPAH R selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2017 dan IKI PASERU selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untuk pembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa 2 seluas 5.200 m² dan waktu penyelesaian selama 30 hari kalender mulai tanggal 6 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelebaran Jalan Anoa II sebagai akses jalan masuk menuju Jembatan Palu V tersebut, terdapat salah seorang warga calon penerima ganti rugi adalah Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang memiliki sertifikat tanah hak milik nomor : 1603 yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah, yang mana hak kepemilikan atas rumah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 73/PDT.G/2017/ PN.Pal tanggal 14 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang yaitu Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saksi BHAHARA BUDI DHARMO (mantan suami Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU), dimana masing-masing pihak berhak atas setengah Nilai bangunan tersebut;

Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan informasi dari pembicaraan warga setempat bahwa tanah dan bangunan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Alas hak yaitu sertifikat tanah hak milik nomor : 1603 yang berlokasi di

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Anoa II No. 4 terkena rencana pelebaran jalan dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu 2 (dua) meter sebelah kanan jalan dan 2 (dua) meter sebelah kiri jalan;

Selanjutnya guna memperoleh kepastian atas informasi yang diperoleh Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut, maka pada sekira Bulan Desember Tahun 2017 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU pergi ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Selanjutnya setelah Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sampai di ruang staf pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan nada marah-marah menanyakan kepada Saksi NAWIRUDIN perihal dari mana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu memperoleh fotocopy sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4 tersebut. Selanjutnya Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang Pertanahan menemui Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan mengatakan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU bahwa fotocopy sertifikat tanah milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut dikumpulkan oleh Lurah Tatura Selatan dalam rangka tahapan untuk pelebaran Jalan Anoa II dengan metode ganti rugi tanah yang terkena pelebaran. Selanjutnya Saksi NAWIRUDIN menyampaikan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU perihal adanya rencana pembebasan lahan lebar 2 meter di Jalan Anoa No. 4 atas nama Terdakwa. Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU meninggalkan nomor kontak kepada Saksi NAWIRUDIN. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian pada Bulan Desember 2017 Saksi NAWIRUDIN menghubungi Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU melalui telepon dengan menyampaikan perihal pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan lahan lebar 2 meter di Jalan Anoa No. 4 atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU, jika Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menyetujuinya akan di anggarkan pada tahun Anggaran 2018, karena tahun Anggaran 2017 sudah akan ditutup;

Selanjutnya pada bulan Januari 2018 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU pergi ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menemui Saksi NAWIRUDIN menanyakan perihal pembebasan lahan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU, selanjutnya Saksi NAWIRUDIN menyarankan agar Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menemui Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan. Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menemui Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) di ruang kerjanya dengan menyampaikan kepada Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) bahwa Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menyetujui atas kegiatan ganti rugi pengadaan tanah tersebut namun dengan ketentuan bukan hanya sebatas 2 (dua) meter dari badan jalan saja yang dibebaskan, melainkan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menginginkan seluruh luas tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut juga dibebaskan;

Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak menerima atas kesepakatan bersama antara warga masyarakat Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu terkait pembebasan lahan dengan ketentuan 2 (dua) meter sebelah kanan jalan dan 2 (dua) meter sebelah kiri jalan, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU berkeinginan membebaskan semua lahan yang terdiri tanah dan bangunan rumah miliknya tersebut yang berlokasi di Jalan Anoa II No. 4;

- Bahwa terhadap keinginan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU yang ingin membebaskan semua luas tanah dan bangunan miliknya tersebut, maka Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp. (Terdakwa dalam pentuntutan terpisah) menyarankan agar Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menghadap kepada Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. selaku Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dengan menyampaikan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU bahwa perihal tersebut bukan menjadi kewenangan Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. Kp., namun merupakan kewenangan Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. selaku Kepala Dinas;

- Bahwa selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menemui Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. di ruang kerja Terdakwa dengan menyampaikan keinginan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU bahwa Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU berkeberatan jika tanahnya hanya di bebaskan sebatas 2 (dua) meter dari badan jalan saja, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU berkeinginan agar semua luas tanah dan rumah milik Terdakwa di Jalan Anoa II Nomor 4 dengan luas tanah 349 M2 dan luas bangunan 286,25 M2 juga dibebaskan. Bahwa terhadap alasan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut, Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. menyampaikan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU agar Saksi NI

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN RAI RAHAYU membuat surat permohonan dan surat Pernyataan untuk permohonan pembebasan tanah dan bangunan secara tertulis yang ditujukan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dengan memberikan konsep surat yang harus dibuat oleh Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dan Terdakwa menyarankan kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU agar dalam suratnya memuat bahwa di Jalan Anoa 2 itu akan ada perubahan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dimana setelah pelebaran jalan posisi bangunan jalan sudah dekat dengan Jalanan. padahal diketahui bahwa tanah dan bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut tidak termasuk garis sempadan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar di Wilayah Kota Palu:

Selanjutnya Saksi Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si. menyampaikan kepada Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang Pertanahan agar membuat konsep surat permohonan tersebut, kemudian Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp memerintahkan Saksi Drs. NAWIRUDDIN selaku Kepala Seksi Administrasi Pertanahan agar membuat konsep Surat Pernyataan dan Surat Permohonan dari Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU:

Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2018 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU, mengirimkan surat kepada Walikota Palu Cq. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu perihal pembebasan tanah secara keseluruhan tidak sesuai kesepakatan antara warga masyarakat sekitar Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu hanya selebar 2 (dua) Meter, namun juga pembayaran ganti rugi terhadap seluruh tanah milik Terdakwa dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dimana pokok isi surat tersebut menyatakan :

1. Pada prinsipnya sangat mendukung rencana Pemerintah Kota Palu untuk membangun Jembatan Palu V yang akan melalui Jalan Anoa 2 dimana berdasarkan kesepakatan warga lebar tanah yang akan dibebaskan adalah 2 meter sebelah kiri dan kanan;
2. Setelah pembebasan 2 meter tersebut, ternyata bangunan rumah saya masuk dalam Garis Sempadan Bangunan (GSB) sehingga saya merasa tidak nyaman untuk tinggal atau menempati bangunan saya ;
3. Saya mohon tanah dan bangunan saya untuk dibebaskan secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain mengirimkan surat permohonan tersebut, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU juga membuat surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2018 yang pada intinya berisi :

1. Sehubungan degan rencana Pemerintah Kota Palu untuk membangun Pembangunan Jembatan V melalui Jalan Anoa 2 Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan, maka sesuai hasil kesepakatan warga pemilik tanah maka bahwa lebar jalan yang akan dibebaskan adalah 2 meter sebelah kiri dan kanan ;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dibebaskan 2 meter dengan syarat harus dibebaskan secara keseluruhan baik tanah maupun bangunan, dan jika dibebaskan hanya 2 meter saya tidak setuju.

Menanggapi adanya surat permohonan dan Surat Pernyataan dari Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Kepala Bidang Pertanahan pada saat itu dengan mengatakan “terhadap surat tersebut (surat permohonan dan pernyataan dari Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU) tersebut kita setuju saja, agar supaya bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk bangunan kantor OPD yang belum memiliki bangunan kantor” Selanjutnya Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M.Adm.Kp menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sesuai rencana pembebasan lahan untuk akses masuk jembatan Palu V melalui Jalan Anoa 2 yaitu hanya 2 meter kiri dan kanan sesuai dengan kesepakatan warga, namun Terdakwa menyatakan “oleh karena yang bersangkutan (Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU) tidak setuju degan rencana pembebasan lahan yang hanya 2 meter, dan hal tersebut berpotensi menghambat kegiatan pengadaan tanah yang dimaksud, maka sebaiknya kita setuju saja permohonan yang diajukan”;

Selanjutnya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU beberapa kali menghubungi pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dengan menanyakan permohonan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU atas pembebasan lahan secara keseluruhan beserta rumah Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU di Jalan Anoa II Nomor 4 tersebut dengan luas tanah 349 M2 dan luas bangunan 286,25 M2, hingga pada tanggal 28 Mei 2018 Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menerima surat balasan dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN



MOCHTAR,. M.SI, yang pada pokoknya memberikan persetujuan atas permohonan dari Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU agar tanah dan bangunan yang diakui kepemilikannya oleh Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut dilakukan pembayaran secara keseluruhan, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut berisikan:

1. Pembebasan tanah untuk Jalan Anoa 2 diprioritaskan untuk ganti rugi adalah ukuran 2 (dua) meter sebelah kiri dan kanan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Palu dengan warga, sesuai hasil penilaian Tim Appraisal Tahun 2017;
2. Untuk pembebasan tanah dan bangunan secara keseluruhan sesuai dengan permohonan pemilik tanah, direncanakan akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran 2018, dan akan dinilai oleh Jasa Penilaian Appraisal yang saat ini sementara dalam proses lelang pada UNIt Layanan Pengadaan (ULP).

Dimana sebelumnya pada tanggal Tanggal 14 Mei 2018, Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU menerbitkan Laporan penilaian Pengadaan Tanah untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor 012-3/LP/IP/V/2018 dengan Nilai penggantian wajar tanah milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU seluas 30 M2 sebesar Rp. 142.478.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian :

a.	Kerugian Fisik		
	1. Tanah 30 m ²	Rp120.000.000,00	
	2. Pagar Permanen & Besi 15 m ²	Rp10.950.000,00	
	Jumlah Kerugian Fisik		Rp130.950.000,00
b.	1. Kerugian Non Fisik		
	2. Asumsi Biaya Pindah 5%	Rp6.547.500,00	
	3. Asumsi Biaya Notaris 1%	Rp1.309.500,00	
	4. Beban Depresiasi	Rp1.825.000,00	
	Jumlah Kerugian Non Fisik		Rp9.682.000,00
c.	Bunga Masa Tunggu 1.31%		Rp1.845.795,00
d.	Nilai Penggantian Wajar		Rp142.477.795,00
	Pembulatan		Rp142.478.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah lokasi di Jalan Anoa II Nomor 4 nomor bidang 50 untuk Akses Jembatan Palu V seluas 30 m² yaitu:

1. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan Jembatan Palu V Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan yang diSaksikan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu yaitu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Saksi FADEL HI. SAMAN, Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi, Lurah Tatura Selatan Masriah. Dalam berita acara tersebut tertanggal 16 Oktober 2017 dan berisikan:
 - a. Berdasarkan NJOP/PBB Tanah yang akan dibebaskan untuk Pelebaran Jalan Anoa II untuk akses Jalan Jembatan Palu V Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU;
 - b. Lokasi tanah yang akan dibebaskan terletak di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
 - c. Hasil penilaian harga tanah oleh Lembaga Penilai Indonesia (Apresial) atas Nilai ganti rugi lokasi dimaksud sebesar Rp4.000.000,00 / m²;
 - d. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka besaran biaya ganti rugi adalah sebesar Rp4.000.000,00 / m²;
 - e. Pada saat pembayaran ganti rugi pemilik tanah harus membawa asli bukti kepemilikan tanah.
2. Surat Pernyataan Pernyataan/ Pelepasan Hak atas Tanah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI
3. dan diSaksikan oleh Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi dan Lurah Tatura Selatan Sdri. Masriah.
4. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang Nomor 027/Ganti Rugi – 03/VI/DPRP/2018.
5. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian sebesar Rp. 142.478.000,00 untuk Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalanan dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.
6. Tanda Terima uang sebesar Rp. 142.478.000,00 untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalanan

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Keluarahan
Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.

Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.Si selaku Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Iki Paseru sesuai dengan surat Nomor 005/344/VII/DPRP/2018 Perihal Kelengkapan Dokumen. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa agar pihak kantor jasa penilai publik untuk menyelesaikan penilaian sisa luasan tanah yang belum lengkap persyaratannya dengan daftar nominatif terlampir. Dalam daftar nominatif tersebut, diketahui terdapat tanah milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan nomor bidang 50 seluas 349 m².

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2018, Kantor Jasa Penilai Publik Iki Paseru menerbitkan Laporan penilaian Pengadaan Tanah untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor 026/LP/IP/IX/2018. Dalam laporan tersebut menerangkan bahwa Nilai penggantian wajar tanah dengan nomor bidang 50 atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kerugian Fisik		
	1. Nilai Tanah 349 m ²	Rp1.396.000.000,00	
	2. Nilai Bangunan 286.25 m ²	Rp447.312.313,00	
	Jumlah Kerugian Fisik		Rp1.843.313.313,00
b.	Kerugian Non Fisik		
	1. Solasium 15%	Rp276.497.000,00	
	2. Asumsi Biaya Pindah 1.5%	Rp27.649.700,00	
	3. Asumsi Biaya Pajak 5%	Rp92.165.667,00	
	4. Asumsi Biaya Notaris 1%	Rp18.433.133,00	
	5. Beban Depresiasi	Rp195.699.583,00	
	Jumlah Kerugian Non Fisik		Rp610.445.083,00
c.	Bunga Masa Tunggu 1.31%		Rp32.144.235,00
d.	Nilai Penggantian Wajar		Rp2.485.902.652,00



e.	Pembulatan	Rp2.485.903.000,00
----	------------	--------------------

Selanjutnya pada tanggal 12 November 2018, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa II untuk Jembatan Palu V (kegiatan lanjutan TA 2017) sebesar Rp. 4.184.979.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Palu sesuai dengan DPPA Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.03.02.01.42.01.52;

Berdasarkan DPPA Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.03.02.01.42.01.52 tersebut pada tanggal 28 Desember 2018, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menandatangani dokumen pembayaran ganti rugi terkait pembebasan tanah untuk Akses Jembatan Palu V lokasi di Jalan Anoa II Nomor 4 dengan Nomor bidang 50 seluas 349 m² yaitu:

1. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan Jembatan Palu V (Lanjutan) Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan yang diSaksikan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Saksi FADEL HI. SAMAN, Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi, Lurah Tatura Selatan Masriah. Dalam berita acara tersebut berisikan :
 - a. Berdasarkan NJOP/PBB Tanah yang akan dibebaskan untuk Pelebaran Jalan Anoa II untuk akses Jalan Jembatan Palu V Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan atas nama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU;
 - b. Lokasi tanah yang akan dibebaskan terletak di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
 - c. Penyampaian pemilik tanah tentang besaran ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,00 / m²;
 - d. Hasil penilaian harga tanah oleh Lembaga Penilai Indonesia (Appraisal) atas Nilai ganti rugi lokasi dimaksud sebesar Rp. 4.000.000,00 / m²;

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



e. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka besaran biaya ganti rugi adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 / m²;

f. Pada saat pembayaran ganti rugi pemilik tanah harus membawa asli bukti kepemilikan tanah.

2. Surat Pernyataan Pernyataan/Pelepasan Hak atas Tanah yang diserahkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR,. M.SI dan diSaksikan oleh Camat Palu Selatan Ashar Yotomaruangi dan Lurah Tatura Selatan Masriah.

3. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang Nomor 027/Ganti Rugi – 87/XII/DPRP/2018.

4. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian sebesar Rp. 2.485.903.000,00 untuk Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalanan dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.

5. Tanda Terima uang sebesar Rp. 2.485.903.000,00 untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalanan dan Jembatan Lokasi Jalan Anoa II Jembatan Palu V pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU menerima pembayaran sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) atas ganti rugi tanah dengan luas tanah 349 m² beserta bangunan seluas 286,25 m² yang dibayarkan sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4310/SP2D-LS/PAD/2018 dengan pembayaran langsung yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening BNI Nomor 0449038365 milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU;

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas keseluruhan luas tanah dan bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut tidak sesuai dengan :

1. Kesepakatan Pemerintah Kota Palu dengan warga Jalan Anoa 2 pada saat dilaksanakan sosialisasi yaitu tanah yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan adalah 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;

2. Kebutuhan dalam dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan Palu V yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang dijadikan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah untuk kebutuhan pelebaran jalan di Anoa 2 menuju akses pembangunan

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Jembatan Palu V yakni 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;

3. Peruntukan sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018 diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan Pembebasan Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa 2 untuk Jembatan Palu V (Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2017).

- Bahwa Terdakwa menyetujui surat permohonan pembebasan tanah beserta bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyetujui untuk membayarkan ganti kerugian Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas tanah dan bangunan milik Saksi tersebut kepada Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan pembayaran langsung melalui rekening BNI Nomor 0449038365 milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU telah memperkaya Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dan pembayaran tersebut bertentangan bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat antara warga masyarakat sekitar Jalan Anoa II dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, serta perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

a. Pasal 2 tentang asas dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pada asas :

1) Kemanfaatan, maksudnya adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;

2) Kesepakatan, maksudnya adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama ;

b. Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa "pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan".

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 327 :

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- a. Ayat (4) menegaskan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
 - b. Ayat (5) menegaskan bahwa Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 54 :
- a. Ayat (1) menegaskan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
 - b. Ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Pasal 4 Ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Pasal 122 :
 - 1) Ayat (6) menegaskan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
 - 2) Ayat (9) menegaskan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - 3) Ayat (10) menegaskan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Serta pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut tidak sesuai dengan :

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



1. Kesepakatan Pemerintah Kota Palu dengan warga Jalan Anoa 2 pada saat dilaksanakan sosialisasi yaitu tanah yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan adalah 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;
2. Kebutuhan dalam dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan Palu V yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang dijadikan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah untuk kebutuhan pelebaran jalan di Anoa 2 menuju akses pembangunan Jembatan Palu V yakni 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;
3. Peruntukan sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018 diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan Pembebasan Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa 2 untuk Jembatan Palu V (Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2017).

Sehingga perbuatan Terdakwa dengan menyetujui surat permohonan pembebasan tanah beserta bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyetujui untuk membayarkan ganti kerugian Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas tanah dan bangunan tersebut telah menguntungkan Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah). Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 yaitu :

1. Menyusun DIPA ;
2. Menetapkan PPK dan PPSPM ;
3. Menetapkan PaNltia / Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;
4. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara ;



6. Melakukan Pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara ;
7. Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;
8. Mengawasi penatausahaan dokumen dan tranSaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
9. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Atas kewenangan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyalahgunakan kewenangannya dengan cara Terdakwa Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara yaitu dengan menyetujui atas keluarnya anggaran Anggaran untuk pembebasan tanah dan bangunan milik Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peruntukan sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018 diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan Pembebasan Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa 2 untuk Jembatan Palu V (Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2017)

Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), serta Saksi Drs. FADEL Hi. SAMAN, M. Adm. KP (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau dalam jumlah lain sesuai dengan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA 2018,
Nomor SR-2/PW 19/5/2021 tanggal 5 April 2021.

Perbuatan Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si.
Sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3
Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu
tanggal 07 Februari 2022 Nomor Reg. Perkara : PDS-05/PAL/06/2021, Terdakwa
dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. Dharma Gunawan Mochtar, M.Si selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. Dharma Gunawan Mochtar, M.Si untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Copy putusan pengadilan Negeri Palu Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 14 Desember 2017;
 - 2) Foto Copy Sertifikat Tanah Nomor : 1603;
 - 3) Foto Copy daftar Pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp2.485.903.000,00 tanggal 28 Desember 2018;
 - 4) Foto Copy tanda terima tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp2.485.903.000,00;

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto Copy kuitansi penerimaan ganti rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp2.485.903.000,00;
- 6) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp2.485.903.000,00;
- 7) Foto Copy berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Jalan Anoa II tanggal 28 Desember 2018;
- 8) Foto Copy Surat permohonan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tanggal 28 Februari 2018;
- 9) Foto Copy Surat Pernyataan Ny Nyonan Rahayu tanggal 28 Februari 2018;
- 10) Foto Copy surat Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 650/303/V/DPRP/2018 tanggal 31 Mei 2018;
- 11) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/272/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang tim persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018;
- 12) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/284/DPRP II/2018 tanggal 09 Februari 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi persiapan ganti rugi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2018;
- 13) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/273/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Palu Tahun 2018;
- 14) Foto Copy Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jalan Jati – Anoa II Akses Jembatan Palu V;
- 15) Foto Copy As Built Drawing Paket Pekerjaan pembangunan Jembatan Jalan Jati – Anoa II Akses Jembatan Palu V;
- 16) Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 004/Kons/15.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 17) Foto Copy Rencana Pembangunan Jembatan Palu V Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018;
- 18) Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 5 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp7.849.787.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
- 20) Foto Copy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6462/SP2D-LS/PAD/BPKAD/2018 tanggal 28 September 2018;
- 21) Foto Copy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 28 September 2018 sebesar Rp2.495.903.000,00;
- 22) Foto Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018;
- 23) Foto Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 24) Foto Copy Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2018;
- 25) Foto Copy Dokumen Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0449038365 Atas nama Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU;
- 26) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 821/571/IX/DPRP/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018;
- 27) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 821/048/I/DPRP/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pentaan Ruang dan PErtanahan Kota Palu tahun 2018;
- 28) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 900/12/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkunga Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;
- 29) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.13/27.a/BKPSDMD/2017 Tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon IIIb di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 800 / 016.a/wk/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor : 900/11/BPKAD/2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;
- 31) Foto Copy Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/ /XI/DPRP/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Ganti Rugi Tanah dan Bangunan;
- 32) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor dan Tanggal SPK : 650/407/X/DPRP/2017 tanggal 06 Oktober 2017;
- 33) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 650/ /XI/DPRP/2017 tanggal 06 November 2017;
- 34) Foto Copy Gambar Situasi Pembebasan Tanah Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- 35) Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 23 Juli 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp1.067.012.000,00;
- 36) Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 05 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan nilai penggantian wajar sebesar Rp7.849.787.000,00;
- 37) Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/1130/BKD/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- 38) Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 001/Kont.Dak/15.15/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
- 39) Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Palu V (Tuntas) Tahun Anggaran 2019;
- 40) Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 Juni 2018 dengan Nilai Rp142.478.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/[1.03.02.01/2018](#) Tahun 2018;
 - 42) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/[1.03.02.01/2018](#) tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018;
 - 43) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP-LS/TW II/DPRP/[1.03.02.01/2018](#) Tahun 2018 tanggal 29 June 2018;
 - 44) Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018;
 - 45) Foto Copy Surat Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Tanggal 06 Juni 2018;
 - 46) Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 027/Ganti Rugi-03/VI/DPRP/2018 tanggal 06 Juni 2018;
 - 47) Foto Copy Tanda Terima sebesar Rp. 142.478.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
 - 48) Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II Untuk Akses Jalan Jembatan Palu V di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan tanggal 16 Oktober 2017;
 - 49) Foto Copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan untuk Jembatan Palu Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Juni 2018;
 - 50) Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran STSS atas nama NI NYOMAN Rahayu;
 - 51) Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 650/832/DTR/2008 tanggal 09 Desember 2008;
 - 52) Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 1603 an. NI NYOMAN RAI RAHAYU;
 - 53) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1603 an. NI NYOMAN RAI RAHAYU;
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Copy putusan pengadilan Negeri Palu Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 14 Desember 2017.
 - 2) Foto Copy Sertifikat Tanah Nomor : 1603
 - 3) Foto Copy daftar Pembayaran ganti Rugi Tanah senilai Rp. 2.485.903.000,00 tanggal 28 Desember 2018.
 - 4) Foto Copy tanda terima tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 2.485.903.000,00
 - 5) Foto Copy kuitansi penerimaan ganti rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 2.485.903.000,00
 - 6) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 2.485.903.000,00
 - 7) Foto Copy berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Jalan Anoa II tanggal 28 Desember 2018.
 - 8) Foto Copy Surat permohonan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tanggal 28 Februari 2018.
 - 9) Foto Copy Surat Pernyataan Ny Nyoan Rahayu tanggal 28 Februari 2018.
 - 10) Foto Copy surat Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 650/303/V/DPRP/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/272/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang tim persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018.
- 12) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/284/DPRP II/2018 tanggal 09 Februari 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi persiapan ganti rugi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2018.
- 13) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/273/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Palu Tahun 2018.
- 14) Foto Copy Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jalan Jati – Anoa II Akses Jembatan Palu V.
- 15) Foto Copy As Built Drawing Paket Pekerjaan pembangunan Jembatan Jalan Jati – Anoa II Akses Jembatan Palu V.
- 16) Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 004/Kons/15.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
- 17) Foto Copy Rencana Pembangunan Jembatan Palu V Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018.
- 18) Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 5 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp. 7.849.787.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- 19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.
- 20) Foto Copy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6462/SP2D-LS/PAD/BPKAD/2018 tanggal 28 September 2018.
- 21) Foto Copy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 2.495.903.000,00
- 22) Foto Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.
- 23) Foto Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 206/SPP-

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018.

24) Foto Copy Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2018.

25) Foto Copy Dokumen Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0449038365 Atas nama Ibu Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU.

26) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 821/571/IX/DPRP/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan KEuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018.

27) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 821/048/I/DPRP/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pentaan Ruang dan PErtanahan Kota Palu tahun 2018.

28) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 900/12/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkunga Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018.

29) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.13/27.a/BKPSDMD/2017 Tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan PEGawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon IIIB di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.

30) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 800 / 016.a/wk/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor : 900/11/BPKAD/2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa PEngguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018.

31) Foto Copy Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/ /XI/DPRP/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Ganti Rugi Tanah dan Bangunan.

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor dan Tanggal SPK : 650/407/X/DPRP/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
- 33) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 650/XI/DPRP/2017 tanggal 06 November 2017.
- 34) Foto Copy Gambar Situasi Pembebasan Tanah Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- 35) Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 23 Juli 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp. 1.067.012.000,00
- 36) Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 05 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian wajar sebesar Rp. 7.849.787.000,00
- 37) Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/1130/BKD/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
- 38) Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 001/Kont.Dak/15.15/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.
- 39) Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Palu V (Tuntas) Tahun Anggaran 2019.
- 40) Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 Juni 2018 dengan Nilai Rp. 142.478.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 41) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/[1.03.02.01/2018](#) Tahun 2018.
- 42) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/[1.03.02.01/2018](#) tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018.
- 43) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP-LS/TW II/DPRP/[1.03.02.01/2018](#) Tahun 2018 tanggal 29 June 2018.
- 44) Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018.

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



45) Foto Copy Surat Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Tanggal 06 Juni 2018.

46) Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 027/Ganti Rugi-03/VI/DPRP/2018 tanggal 06 Juni 2018.

47) Foto Copy Tanda Terima sebesar Rp. 142.478.000,00 tanggal 06 Juni 2018.

48) Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II Untuk Akses Jalan Jembatan Palu V di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan tanggal 16 Oktober 2017.

49) Foto Copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan untuk Jembatan Palu Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Juni 2018.

50) Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran STSS atas nama NI NYOMAN Rahayu.

51) Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 650/832/DTR/2008 tanggal 09 Desember 2008.

1. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 1603 an. NI NYOMAN RAI RAHAYU;

2. Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1603 an. NI NYOMAN RAI RAHAYU;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca;

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palu bahwa pada tanggal tanggal 28 Maret 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal;

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palu bahwa pada tanggal tanggal 30 Maret 2022, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat yang dibuat oleh panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palu bahwa pada tanggal tanggal 30 Maret 2022, permintaan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat yang dibuat oleh panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palu bahwa pada tanggal tanggal 30 Maret 2022, permintaan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal;

5. Memori banding tanggal 8 April 2022, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 April 2022, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Petuntut Umum pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding No. 6/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

6. Memori banding tanggal 27 April 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 April 2022, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Petuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding No. 6/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal;

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Maret 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut diucapkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Maret 2022 dan tanggal 30 Maret 2022, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi"*.

Bahwa judex factie pada PN Palu dalam putusan halaman 175, dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: *"bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa item item rincian pembayaran uang ganti rugi pada kerugian non fisik lah yang merupakan besaran kerugian keuangan negara, yakni:*

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Solatium | Rp. 276.497.000,00 |
| 2. | Biaya Pindah | Rp. 27.649.700,00 |
| 3. | Asumsi Biaya Pindah | Rp. 92.165.667,00 |
| 4. | Asumsi Biaya Notaris | Rp. 18.433.133,00 |
| 5. | Beban Depresiasi | Rp. 195.699.583,00 |

Total sebesar Rp 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)"

Selanjutnya judex factie pada PN Palu dalam putusan halaman 175 sampai dengan halaman 176, dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: *"bahwa berdasarkan keterangan saksi,*

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa penetapan kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa hanya melekat pada item kerugian non fisik saja didasarkan pada pertimbangan bahwa proses peralihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Palu telah terjadi, selanjutnya telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Palu pada buku asset pada BPKAD Kota Palu serta penguasaan fisik yang sudah beralih dari Sdr. NI NYOMAN RAY RAHAYU kepada Pemerintah Kota Palu layaknya proses jual beli."

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu membenarkan hasil perhitungan Jasa Penilai Publik "Iki Paseru" sepanjang nilai ganti rugi fisik sebagai dasar pembayaran kepada Sdri. Ni Nyoman Rai Rahayu selaku pemegang SHM Nomor: 1603 namun tidak membenarkan nilai pembayaran ganti rugi non fisik sebesar Rp. 610.445.083,00 (*enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah*).

- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Sdri. Ni Nyoman Rai Rahayu selaku pemegang SHM Nomor: 1603 dengan luas tanah 349 m2 beserta bangunan seluas 286,25 m2, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah*), meliputi kerugian fisik dan non fisik. Pembayaran aquo telah merujuk pada hasil penilaian lembaga penilai dari kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) "**Iki Paseru**" berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor: 026/LP/IX/2018 yang pada pokoknya menerangkan nilai penggantian wajar tanah dengan nomor bidang 50 atas nama Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah*) atas ganti rugi tanah dengan luas tanah 349 m2 beserta bangunan seluas 286,25 m2 dengan rincian:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Kerugian Fisik | |
| 1. Nilai tanah 349 m2 | Rp. 1.396.000.000,- |
| 2. Nilai bangunan 286.25 m2 | Rp. <u>447.312.313,-</u> |
| Jumlah Kerugian Fisik | Rp. 1.843.313.313,- |

- b. Kerugian Non Fisik**

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Solasium	Rp. 276.497.000,-
2. Asumsi Biaya Pindah 1.5%	Rp. 27.649.700,-
3. Asumsi Biaya Pajak 5%	Rp. 92.165.667,-
4. Asumsi Biaya Notaris 1%	Rp. 18.433.133,-
5. Beban Depresiasi	Rp. 195.699.583,-
Jumlah kerugian non fisik	Rp. 610.445.083,-
c. Bunga masa tunggu 1.31%	Rp. 610.445.083,-
d. Nilai Penggantian Wajar	Rp. 2.485.902.652,-
Pembulatan	Rp. 2.485.903.000,-

- Bahwa menurut ketentuan pasal 33 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan bahwa *"Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai". Lebih lanjut dalam penjelasan menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa".*

- Bahwa penetapan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) IKI PASERU dalam penilaian atas ganti rugi tanah untuk kepentingan umum pada Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V yang terdiri atas kerugian fisik dan non fisik (biaya solatium, asumsi biaya pindah, asumsi biaya notaris, beban depresiasi dan Bunga Masa Tunggu) telah dilakukan sesuai prosedur yang sah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Tahun 2015 yang merupakan Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai rujukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) in casu Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dalam penetapan ganti rugi tanah dalam perkara aquo.

- Bahwa dasar Pemohon Banding menyetujui besarnya pembayaran nilai ganti rugi adalah berdasarkan **hasil penilaian jasa penilai**. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara tegas menentukan bahwa *"Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai".*

- Bahwa dengan demikian, maka tindakan terdakwa in casu Pemohon Banding yang menyetujui pembayaran terhadap tanah dan bangunan milik Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU yang meliputi nilai pembayaran ganti rugi non fisik sebesar Rp. 610.445.083,00 (enam

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) telah merujuk pada hasil penilaian jasa penilai dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik IKI Paseru, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut dibarengi dengan pelepasan hak atas tanah dari Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU sebagai konsekuensi pembayaran ganti rugi. Dengan demikian baik terdakwa in casu Pemohon Banding maupun Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak pula dapat dipandang telah *menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian, pertimbangan hukum judex factie* PN Palu sepanjang mengenai hal ini adalah tidak tepat dan beralasan untuk dibatalkan dalam tingkat banding karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukumnya.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*.

Bahwa judex factie pada PN Palu dalam putusan halaman 184, dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: *"Menimbang bahwa pengadaan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU secara keseluruhan melanggar kesepakatan warga Jalan Anoa dengan Pemerintah Kota Palu yang sepakat hanya 2 meter kiri dan kanan jalan saja yang dibebaskan, olehnya pengadaan tanah berupa keseluruhan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA. 2018 melanggar ketentuan pasal 2 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2012"*.

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa pasal 53 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, telah menentukan pada pokoknya bahwa *"dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan*

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



pelaksanaannya, dengan menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan tata ruang wilayah."

- *Bahwa sikap Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu in casu Pemohon Banding yang mengakomodir keberatan **saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU** tersebut mengacu pada salah satu asas pengadaan tanah yakni "asas kesepakatan dengan para pihak tanpa paksaan", yakni "Yang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama" (vide penjelasan pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012).*

- *Bahwa kesepakatan para pihak yang dimaksud dalam ketentuan aquo adalah kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, in casu **saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU** dengan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dengan demikian kesepakatan warga tidaklah dapat ditafsirkan mengikat pemegang hak atas tanah lainnya terutama yang menyatakan keberatan apalagi selama proses musyawarah antara Pemda Kota Palu dengan warga pemilik lahan, **saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU** tidak pernah terlibat. Dengan demikian pertimbangan hukum judex factie PN Palu aquo salah dalam menyimpulkan bahwa terdakwa melanggar kesepakatan warga Jalan Anoa dengan pemerintah Kota palu.*

Bahwa Selanjutnya judex factie pada PN Palu dalam putusan halaman 184 sampai dengan halaman 185, dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: "Menimbang bahwa perbuatan Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan meminta pembebasan keseluruhan tanah dan bangunannya kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dengan alasan tidak nyaman akibat pembebasan tanah 2 meter sepanjang 15 meter garis sempadan adalah tidak berdasar kenyataan/ kondisi obyektif dilapangan, terbukti saat dilakukan persidangan setempat (PS) rumah milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut masih berfungsi dengan baik, pembebasan lahan 2 meter sepanjang 15 meter tersebut hanya mengenai pagar pembatas halaman depan apalagi bangunan pokok rumah. Olehnya alasan Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak berdasar ketentuan sebagaimana dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta tidak sesuai dengan surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar di Wilayah Kota Palu”.

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada bidang tanah dan bangunan Ni Nyoman Rai Rahayu, ditemukan fakta bahwa jalanan di depannya dahulu bukan jalan utama dan lalu lintas sepi sehingga masih nyaman. Kemudian setelah setelah bidang tanah dibebaskan dengan lebar 2 meter, pagar rumah menjadi hilang, jarak rumah dengan jalanan menjadi sangat dekat dan jalanan menjadi jalan utama dengan lalu lintas padat apalagi setelah dibangun traffic light dekat dengan rumah saksi Ni Nyoman Rai Rahayu.
- Bahwa setelah pembebasan lahan dengan lebar 2 meter pada sisi tanah saksi Ni Nyoman Rai Rahayu untuk pelebaran jalan, mempunyai konsekuensi untuk dilakukan penyesuaian Garis Sempadan Bangunan (GSB) yakni jarak batas dinding terdepan rumah pada sebuah persil (sebidang tanah) dengan pinggir jalan dengan rumus umum adalah 50% dari lebar jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan jo. Keputusan Walikota Palu Nomor: 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar di Wilayah Kota Palu.
- Bahwa dengan demikian, karena lebar jalan setelah pembebasan lahan adalah 8 (delapan) meter, maka tanah dan bangunan saksi Ni Nyoman Rai Rahayu masih harus ditarik mundur minimal 4 (empat) meter dari pinggir jalan sehingga untuk membangun pagar dan taman rumah harus merobohkan dinding bagian depan bangunan rumah existing.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, secara nyata dapat diartikan bahwa tanah dan bangunan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, yakni tidak lagi dapat digunakan sesuai peruntukan dan penggunaan semula karena kehilangan rasa

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman. Hal ini secara tegas diterangkan oleh saksi Ni Nyoman Rai Rahayu bahwa *"alasan saksi ingin dibebaskan keseluruhan adalah ketidaknyamanan andaikata kalau harus tinggal kembali dilokasi tersebut halamannya berkurang, traffic light di dekat lokasi tersebut akan mengganggu aktifitas"*.

- Bahwa tindakan Terdakwa yang menyetujui pembayaran sisa tanah milik saksi Ni Nyoman Rai Rahayu nilai sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) sebagaimana hasil penilaian lembaga penilai Iki Paseru telah sesuai dengan berbagai ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Selanjutnya *judex factie* pada PN Palu dalam putusan halaman 186 sampai dengan halaman 187, dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: *"Menimbang atas kewenangan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyalahgunakan kewenangannya dengan cara Terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara yaitu dengan menyetujui atas keluarnya Anggaran untuk pembebasan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) namun pembayaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018 diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan Pembebasan Pembuatan Jembatan Lokasi di Jalan Anoa 2 untuk Jembatan Palu V (Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2017), sehingga perbuatan Terdakwa bersama sama Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menguntungkan orang lain yaitu Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU, hal mana hal tersebut diakui oleh Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU sendiri dalam pemeriksaan saksi atas nama NI NYOMAN RAI RAHAYU, setelah diupayakan penjualan lewat penawaran secara langsung, maupun lewat media sosial, serta lewat proses mediasi maupun anmaning di Pengadilan Negeri Palu."*

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



yang keliru, adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

-

Bahwa tindakan Terdakwa yang menyetujui pembayaran atas keluarnya anggaran untuk pembebasan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) adalah telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018, sebagaimana terlampir dalam Memori banding ini (*Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018*)

- Bahwa tindakan Terdakwa yang menyetujui pembayaran sisa tanah milik saksi Ni Nyoman Rai Rahayu nilai sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) sebagaimana hasil penilaian lembaga penilai Iki Paseru dan telah sesuai dengan berbagai ketentuan perundang-undangan.

- Dengan demikian maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang oleh *judex factie* PN Palu dianggap terbukti harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukumnya.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur "*yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*".

Bahwa *judex factie* pada PN Palu dalam putusan halaman 189, dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: "*Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa item item rincian pembayaran uang ganti rugi pada kerugian non fisik lah yang merupakan besaran kerugian keuangan negara, yakni :*

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Solatium | Rp. 276.497.000,00 |
| 2. Biaya Pindah | Rp. 27.649.700,00 |

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|
| 3. | <i>Asumsi Biaya Pindah</i> | <i>Rp. 92.165.667,00</i> |
| 4. | <i>Asumsi Biaya Notaris</i> | <i>Rp. 18.433.133,00</i> |
| 5. | <u><i>Beban Depresiasi</i></u> | <u><i>Rp. 195.699.583,00</i></u> |

Total sebesar *Rp. 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)"*

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa penetapan kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa hanya melekat pada item kerugian non fisik saja didasarkan pada pertimbangan bahwa proses peralihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Palu terjadi, selanjutnya telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Palu pada buku asset pada BPKAD Kota Palu serta penguasaan fisik yang sudah beralih dari Sdr. NI NYOMAN RAY RAHAYU kepada Pemerintah Kota Palu layak nya proses jual beli."

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan pasal 33 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan bahwa *"Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai"*. Lebih lanjut dalam penjelasan menyebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan "kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa"*.
- Bahwa dasar Pemohon Banding menyetujui besarnya pembayaran nilai ganti rugi adalah berdasarkan *hasil penilaian jasa penilai*. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara tegas menentukan bahwa *“Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai”*.

- Bahwa penetapan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) IKI PASERU dalam penilaian atas ganti rugi tanah untuk kepentingan umum pada Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V yang terdiri atas kerugian fisik dan non fisik (biaya solatium, asumsi biaya pindah, asumsi biaya notaris, beban depresiasi dan Bunga Masa Tunggu) telah dilakukan sesuai prosedur yang sah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Tahun 2015 yang merupakan Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai rujukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) in casu Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dalam penetapan ganti rugi tanah dalam perkara aquo.

- Bahwa dengan demikian, maka tindakan terdakwa in casu Pemohon Banding yang menyetujui pembayaran terhadap tanah dan bangunan milik Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU yang meliputi nilai pembayaran ganti rugi non fisik sebesar Rp. 610.445.083,00 (*enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah*) telah merujuk pada hasil penilaian jasa penilai dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik IKI Paseru, sehingga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tersebut dibarengi dengan pelepasan hak atas tanah dari Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU sebagai konsekuensi pembayaran ganti rugi. Dengan demikian baik terdakwa in casu Pemohon Banding maupun Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak pula dapat dipandang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* PN Palu yang berpendapat terpenuhinya unsure ini harus harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukumnya.

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Bahwa *judex factie* pada PN Palu dalam putusan halaman 194 sampai dengan halaman 195 dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa Sdr. IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI selaku Pengguna Anggaran pada pekerjaan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan yang berlokasi di jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah menyalahgunakan jabatan, kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah sebagai pelaku (dader) atau yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), sedangkan Sdr. NI NYOMAN RAY RAHAYU adalah pihak yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (made plegen) perbuatan penyalahgunaan jabatan, wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya."*

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, adapun alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU adalah pemilik tanah berdasarkan SHM nomor: 1603 yang mempunyai hak untuk menentukan sikap setuju atau tidak dengan rencana pembebasan lahan yang meliputi milik saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU. selanjutnya Terdakwa Ir. Dharma Gunawan Mochtar., M.Si. yang memberikan persetujuan atas keberatan Saksi Ni Nyoman Rai Rahayu, telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan adanya situasi yang berpotensi menghambat pembebasan tanah dan pembangunan jembatan Palu V serta waktu yang semakin mepet untuk memulai pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Tahun 2019.
- Bahwa demikian pula pembayaran ganti rugi tanah kepada saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU selaku pemegang SHM nomor: 1603 dengan luas tanah 349 m2 beserta bangunan seluas 286,25 m2, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah*), telah merujuk pada hasil penilaian lembaga penilai Iki Paseru berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor: 026/LP/IX/2018.
- Bahwa dengan demikian maka unsur mereka yang melakukan, yang

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang oleh *judex factie* PN Palu dianggap terbukti harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukumnya

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer maupun subsider tersebut dan Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2022 dengan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Tentang Pertimbangan Majelis Hakim.

- a. Pertimbangan Majelis Hakim terkait jumlah kerugian Negara Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp. 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah). Kami Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan tersebut karena mengesampingkan fakta hukum bahwa jumlah kerugian Negara tersebut telah dihitung oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan audit yang telah dituangkan dalam alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA 2018 No. SR-2/PW19/5/2021 tanggal 5 April 2021. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga telah mengesampingkan keterangan ahli dari BPKP, yaitu Ahli Sdr. DHENI PURNOMO, SE. MM . CRMP. yang telah memilik Sertifikat Auditor yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan bahwa jumlah kerugian Negara adalah sejumlah Rp.

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta.
Sembilan ratus tiga ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/ 2021/ PN Pal tanggal 23 Maret 2022 yang dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melawan hukum secara formil, sehingga Majelis Hakim membuktikan unsur unsur dalam Dakwaan Subsidiar. Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan fakta-fakta dari keterangan ahli serta bukti Surat yang menyatakan bahwa perbuatan **melawan hukum formil** yakni terdakwa melanggar **kesepakatan** sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

1. Pasal 2 tentang asas dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pada asas :

f. *Kesepakatan, maksudnya adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama ;*

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Dheny Purnomo, SE. MM. CRMP. Yang menerangkan bahwa maksud kesepakatan adalah kesepakatan bersama antara warga Anoa 2 dengan pemerintah Kota Palu, bukan kesepakatan antara hanya ke dua belah pihak terdakwa dengan pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 huruf f;

2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :
"Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :

- Tanah;
- Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
- Bangunan ;
- Tanaman;
- Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- Kerugian lain yang dapat dinilai;

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Penjelasan Pasal 33 huruf f menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa;

3. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur delik, serta mengandung hal-hal yang kontradiktif dalam membuat pertimbangan, khususnya didalam membuat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu majelis hakim dalam membuat pertimbangan terdapat hal-hal yang kontradiktif, yaitu sebagai berikut :

Bahwa disatu sisi terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Ni Nyoman Rai Rahayu melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : “Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
- c. Bangunan ;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai;

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yaitu Rp.610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), namun dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagai melawan hukum formil sehingga Majelis Hakim membuktikan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana dalam putusan nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Pal tanggal 23 Maret 2022 telah salah menafsirkan unsur delik, serta mengandung hal-hal terdapat kekeliruan, yang mana kekeliruan tersebut dapat



menyebabkan putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP, diantaranya yaitu sebagai berikut :

pada halaman 203 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal majelis hakim menyebutkan sebagai berikut :

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Zaufi Amri, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH., dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes, hakim adhoc Tipikor, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Silvana, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh *Penuntut Umum* dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I menyebutkan "(1) Surat putusan pemidanaan memuat : I. Hari dan tanggal putusan, *nama penuntut umum*, nama hakim yang memutus dan nama panitera."

Bahwa dalam putusan tersebut Majelis hakim hanya menyebutkan dihadiri oleh *Penuntut Umum*, namun tanpa menyebutkan nama penuntut umum tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I, yang memiliki konsekuensi yuridis sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) menyebutkan "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu mengabulkan permohonan banding dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Dharma Gunawan Mochtar sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari *Penuntut Umum* tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022 beserta semua bukti-buktinya serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI dalam memori bandingnya point kesatu yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai “Unsur dengan tujuan ,menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyebutkan “ bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa penetapan kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa hanya melekat pada item kerugian non fisik saja didasarkan pada pertimbangan bahwa proses peralihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Palu telah terjadi, selanjutnya telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Palu pada buku asset pada BPKAD Kota Palu serta penguasaan fisik yang sudah beralih dari Sdr. NI NYOMAN RAY RAHAYU kepada Pemerintah Kota Palu layak nya proses jual beli”. Karena disatu sisi Pengadilan Negeri Palu

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan hasil perhitungan Jasa Penilai Publik “Iki Paseru” sepanjang nilai ganti rugi fisik sebagai dasar pembayaran kepada Sdri. Ni Nyoman Rai Rahayu selaku pemegang SHM Nomor: 1603 sebesar Rp.2.485.903.000,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah*) akan tetapi disatu sisi tidak membenarkan pembayaran ganti rugi non fisik sebesar Rp. 610.445.083,00 (*enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah*)”, Terhadap alasan memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian non fisik sebesar Rp 610.445.083,00 (*enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah*), adalah kerugian materiil dan hal tersebut dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana apabila telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena suatu perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara baik formil maupun materiil adalah merupakan tindak pidana korupsi, demikian pula kerugian kerugian non fisik sebesar Rp 610.445.083,00 (*enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah*), maka uang yang dibayarkan Pemerintah Kota Palu kepada Pembanding sebesar Rp610.445.083,00 (*enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah*) adalah merupakan kerugian karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasan nya harus dilakukan secara luar biasa dan hal ini sesuai pula dengan Sema Nomor 07 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 disebutkan bahwa Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim. Maka dengan demikian alasan memori banding dari Penasehat Hukum mengenai hal ini harus dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa point ke 2 (dua) yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dalam pertimbangannya menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut: “Menimbang bahwa pengadaan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU secara keseluruhan melanggar kesepakatan warga Jalan Anoa dengan Pemerintah Kota Palu yang sepakat hanya 2 meter sisi kiri

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 meter sisi kanan jalan saja yang dibebaskan, olehnya pengadaan tanah berupa keseluruhan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA. 2018 melanggar ketentuan pasal 2 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2012". Terhadap pertimbangan tersebut Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pasal 53 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, telah menentukan pada pokoknya bahwa "dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya, dengan menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan tata ruang wilayah." Atas ketentuan tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu in casu Pemohon Banding yang mengakomodir keberatan saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut mengacu pada salah satu asas pengadaan tanah yakni "asas kesepakatan dengan para pihak tanpa paksaan", yakni "Yang dimaksud dengan "asas kesepakatan" adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama" (vide penjelasan pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012). Sehingga kesepakatan para pihak yang dimaksud dalam ketentuan aquo adalah kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, in casu saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dengan demikian kesepakatan warga tidaklah dapat ditafsirkan mengikat pemegang hak atas tanah lainnya terutama yang menyatakan keberatan apalagi selama proses musyawarah antara Pemda Kota Palu dengan warga pemilik lahannya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bersarkan pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012 memang pembebasan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan kesepakatan akan tetapi kesepakatan tersebut yang dimaksud adalah mengenai harga tanah maupun bangunan yang akan dibebaskan untuk

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum tersebut yang dalam hal ini adalah hanya 2 meter sebelah kanan dan 2 meter sebelah kiri bukan keseluruhan tanah dan bangunan milik saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU yaitu tanah dengan luas tanah 349 m² beserta bangunan seluas 286,25 m². Karena tujuan pembebasan tanah untuk kepentingan umum asas dan tujuan untuk . Kemanfaatan, maksudnya adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan dibebaskannya tanah Pembanding seluas 349 M² dan bangunan seluas 286,25 M² maka jelas pembebasan tanah dan bangunan tersebut bertentangan dengan asas kemanfaatan sebab tanah seluas 349 M² dan bangunan seluas 286,25 M² tidak ada manfaatnya untuk pembangunan Jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kota Palu karena yang dibutuhkan hanya tanah 2 M pada sisi kanan dan 2 M pada sisi kiri maka dengan demikian alasan memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan memori banding tentang Terdakwa yang menyetujui pembayaran atas keluarnya anggaran untuk pembebasan tanah dan bangunan milik Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) adalah telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018, sebagaimana terlampir dalam memori banding ini (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018), bahwa walaupun anggaran telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018 Nomor 1.03.02.0142.01.5.2 tanggal 12 November 2018 namun demikian anggaran tersebut tidak wajib untuk dihabiskan apabila hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku khususnya pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012 yang mana Terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui kalau yang diperlukan untuk pembangunan Jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dibutuhkan hanya tanah 2 M pada sisi kanan dan 2 M pada sisi kiri akan tetapi Terdakwa malah menyetujui permononan saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU yang meminta tanahnya seluas 349 M² dan bangunan seluas 286,25 M² untuk dibebaskan semuanya padahal hal tersebut tidak memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara terkait dengan pembangunan jembatan

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



tersebut sehingga alasan memori banding mengenai hal ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama point ke 3 (tiga) tentang Unsur “ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang adalah pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ““Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai

bahwa item item rincian pembayaran uang ganti rugi pada kerugian non fisik lah yang merupakan besaran kerugian keuangan negara, yakni :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Solatium | Rp. 276.497.000,00 |
| 2. | Biaya Pindah | Rp. 27.649.700,00 |
| 3. | Asumsi Biaya Pindah | Rp. 92.165.667,00 |
| 4. | Asumsi Biaya Notaris | Rp. 18.433.133,00 |
| 5. | Beban Depresiasi | Rp. 195.699.583,00 |

Total sebesar Rp. 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)” dan selanjutnya “ “Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa penetapan kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa hanya melekat pada item kerugian non fisik saja didasarkan pada pertimbangan bahwa proses peralihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Palu terjadi, selanjutnya telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Palu pada buku asset pada BPKAD Kota Palu serta penguasaan fisik yang sudah beralih dari Sdr. NI NYOMAN RAY RAHAYU kepada Pemerintah Kota Palu layaknya proses jual beli.” Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, sebab bersadarkan ketentuan pasal 33 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan bahwa “Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai”. Lebih lanjut dalam penjelasan menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa". Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara tegas menentukan bahwa "Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai". Dan selanjutnya penetapan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) IKI PASERU dalam penilaian atas ganti rugi tanah untuk kepentingan umum pada Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V yang terdiri atas kerugian fisik dan non fisik (biaya solatium, asumsi biaya pindah, asumsi biaya notaris, beban depresiasi dan Bunga Masa Tunggu) telah dilakukan sesuai prosedur yang sah berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Tahun 2015 yang merupakan Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai rujukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) in casu Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dalam penetapan ganti rugi tanah dalam perkara aquo. Sehingga dengan demikian, maka tindakan terdakwa in casu Pemohon Banding yang menyetujui pembayaran terhadap tanah dan bangunan milik Sdri. NI NYOMAN RAI RAHAYU yang meliputi nilai pembayaran ganti rugi non fisik sebesar Rp. 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)" telah merujuk pada hasil penilaian jasa penilai dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik IKI Paseru, sehingga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap keberatan tersebut pada pokoknya sama dengan memori banding point kesatu mengenai keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan hukunya mengenai "Unsur dengan tujuan ,menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi", yang mana alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan memori banding point kesatu mengenai "Unsur dengan tujuan ,menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi", dan alasan memori banding dalam point kesatu telah dikesampingkan sehingga alasan keberatan dalam memori banding kesatu Unsur " Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" juga harus dikesampingkan;

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan keberatan dalam memori banding point ke 4(empat)yaitu mengenai pertimbangan unsur “mereka yang melakukan, yang menuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan” yang mana didalam pertimbangannya disebutkan pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim menilaibahwa Terdakwa.IR.DHARMAGUNAWANMOCHTAR,MSI selaku Pengguna Anggaran pada pekerjaan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan yang berlokasi di jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah menyalahgunakan jabatan, kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah sebagai pelaku (dader) atau yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), sedangkan Sdr. NI NYOMAN RAY RAHAYU adalah pihak yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (made plegen) perbuatan penyalahgunaan jabatan, wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.” Atas pertimbangan tersebut Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, sebab saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU adalah pemilik tanah berdasarkan SHM nomor: 1603 yang mempunyai hak untuk menentukan sikap setuju atau tidak dengan rencana pembebasan lahan yang meliputi milik saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU. selanjutnya Terdakwa Ir. Dharma Gunawan Mochtar., M.Si. yang memberikan persetujuan atas keberatan Saksi Ni Nyoman Rai Rahayu, telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan adanya situasi yang berpotensi menghambat pembebasan tanah dan pembangunan jembatan Palu V serta waktu yang semakin mepet untuk memulai pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada Tahun 2019 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah), telah merujuk pada hasil penilaian lembaga penilai Iki Paseru berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Segmen Anoa II Menuju Rencana Jembatan Palu V Nomor: 026/LP/IX/2018. Terhadap alasan memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : sebagaimana dipertimbangkan diatas kalau Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Terdakwa sudah mengetahui yang dibutuhkan hanya 2 M sebelah kanan dan 2 M sebelah kiri namun karena permohonan dari saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU adalah pemilik tanah berdasarkan SHM nomor: 1603 yang luas tanahnya 349 M2 dan bangunan seluas 286,25 M2 untuk dibebaskan semuanya dan atas permohonan tersebut Terdakwa telah menyetujuinya dengan memberikan ganti rugi yaitu sebesar Rp. 2.485.903.000,00 (dua milyar empat

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah), meliputi kerugian fisik dan non fisik padahal hal tersebut tidak memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait dengan pembangunan jembatan Palu V tersebut, selain itu kalau saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak mau tanahnya dibebaskan masih ada cara lain untuk menyelesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bukan malah menuruti kehendak saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU sehingga Terdakwa bersama dengan saksi NI NYOMAN RAI RAHAYU telah melanggar ketentuan pasal 2 huruf f UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Maka dengan demikian alasan memori ini jua harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang alasan momori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyimpulkan terkait jumlah kerugian Negara sejumlah Rp. 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan mengesampingkan fakta hukum bahwa jumlah kerugian Negara tersebut telah dihitung oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sejumlah Rp.2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah). Dan keberatan terhadap pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melawan hukum secara formil, Terhadap keberatan tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang telah dengan seksama, tepat dan benar dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 173 sampai dengan halaman 195 tentang pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan memori banding Penuntut Umum tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menafsirkan unsur delik serta mengandung hal hal yang kontradiktif dalam membuat pertimbangan khususnya khususnya didalam membuat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu majelis hakim dalam membuat pertimbangan terdapat hal-hal yang kontradiktif, yaitu sebagai berikut :

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disatu sisi terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Ni Nyoman Rai Rahayu melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : "Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, dan seterusnya.... Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yaitu Rp.610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), namun dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagai melawan hukum formil sehingga Majelis Hakim membuktikan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa keberatan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara aquo karena pertimbangan tersebut untuk Terdakwa Ni Nyoman Rai Rahayu sehingga alasan memori banding tentang hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya point keempat (4), yang pada pokoknya Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu dalam amar putusannya tidak menyebutkan "**nama**" Penuntut Umum yang menghadiri sidang pada saat pembacaan putusannya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa di dalam ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k **dan l** pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum", atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan [Putusan MK No. 68/PUU-XI/2013](#) tanggal 11 September 2014, adapun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dapat dipahami penyebab putusan batal demi hukum karena tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j KUHAP, sehingga dengan putusan MK tersebut redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya berubah menjadi: "maka keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sependapat dengan , putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tersebut, hanya saja memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan namun demikian dalam amarnya disebutkan adanya penetapan untuk mengurangi pidana selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sehingga hal ini adalah hal yang tidak mungkin diterapkan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu mengenai hal tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palu tanggal tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding status Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan kota , maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan kota, maka lamanya tahanan kota patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana dalam Dakwaan Primair, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022 yang dimintakan banding, sekadar mengenai pengurangan masa penangkapan Terdakwa , sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy putusan pengadilan Negeri Palu Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 14 Desember 2017.
 2. Foto Copy Sertifikat Tanah Nomor : 1603
 3. Foto Copy daftar Pembayaran ganti Rugi Tanah senilai Rp. 2.485.903.000,00 tanggal 28 Desember 2018.
 4. Foto Copy tanda terima tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 2.485.903.000,00
 5. Foto Copy kuitansi penerimaan ganti rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 2.485.903.000,00
 6. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 2.485.903.000,00
 7. Foto Copy berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Jalan Anoa II tanggal 28 Desember 2018.
 8. Foto Copy Surat permohonan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tanggal 28 Februari 2018.
 9. Foto Copy Surat Pernyataan Ny Nyoan Rahayu tanggal 28 Februari 2018.
 10. Foto Copy surat Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 650/303/V/DPRP/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



11. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/272/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang tim persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018.
12. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/284/DPRP II/2018 tanggal 09 Februari 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi persiapan ganti rugi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2018.
13. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 596/273/DPRP II/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Palu Tahun 2018.
14. Foto Copy Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jalan Jati – Anoa II Akses Jembatan Palu V.
15. Foto Copy As Built Drawing Paket Pekerjaan pembangunan Jembatan Jalan Jati – Anoa II Akses Jembatan Palu V.
16. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 004/Kons/15.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
17. Foto Copy Rencana Pembangunan Jembatan Palu V Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018.
18. Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 5 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp. 7.849.787.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6462/SP2D-LS/PAD/BPKAD/2018 tanggal 28 September 2018.
21. Foto Copy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 2.495.903.000,00
22. Foto Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.
23. Foto Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018.
24. Foto Copy Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2018.
25. Foto Copy Dokumen Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0449038365 Atas nama Ibu Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU.
26. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 821/571/IX/DPRP/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan KEuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018.
27. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor : 821/048/II/DPRP/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pentaan Ruang dan PERTanahan Kota Palu tahun 2018.
28. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 900/12/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkunga Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018.

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.13/27.a/BKPSDMD/2017 Tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan PEGawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon IIIb di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
30. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 800 / 016.a/wk/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor : 900/11/BPKAD/2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa PEngguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018.
31. Foto Copy Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/ /XI/DPRP/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Ganti Rugi Tanah dan Bangunan.
32. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor dan Tanggal SPK : 650/407/X/DPRP/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
33. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 650/ /XI/DPRP/2017 tanggal 06 November 2017.
34. Foto Copy Gambar Situasi Pembebasan Tanah Jl. Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu.
35. Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 23 Juli 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp. 1.067.012.000,00
36. Foto Copy laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 05 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian wajar sebesar Rp. 7.849.787.000,00
37. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor : 821.2/1130/BKD/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;

38. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 001/Kont.Dak/15.15/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

39. Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Palu V (Tuntas) Tahun Anggaran 2019.

40. Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 Juni 2018 dengan Nilai Rp. 142.478.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

41. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018.

42. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/1.03.02.01/2018 tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018.

43. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP-LS/TW II/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 29 June 2018.

44. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018.

45. Foto Copy Surat Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian Tanggal 06 Juni 2018.

46. Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 027/Ganti Rugi-03/VI/DPRP/2018 tanggal 06 Juni 2018.

47. Foto Copy Tanda Terima sebesar Rp. 142.478.000,00 tanggal 06 Juni 2018.

48. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II Untuk Akses Jalan Jembatan Palu V di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan tanggal 16 Oktober 2017.

49. Foto Copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan untuk Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Tahun
Anggaran 2018 Tanggal 06 Juni 2018.

50. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran STSS atas
nama NI NYOMAN Rahayu.

51. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :
650/832/DTR/2008 tanggal 09 Desember 2008.

52. Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 1603 an. NI
NYOMAN RAI RAHAYU;

53. Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam
sertifikat Hak Milik Nomor : 1603 an. NI NYOMAN RAI
RAHAYU;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. NI NYOMAN RAI
RAHAYU;

7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 24 Mei 2022** yang terdiri dari
Sigit Sutriyono., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Wirjana,**
S.H., M.H. Hakim Tinggi dan **Endro Nurwantoko, S.H., M.H.** Hakim Ad
Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Juni 2022**
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lousje Helena Kumowal,**
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Sigit Sutriyono., S.H., M.Hum.

TTD.

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL



Lousje Helena Kumowal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)